

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi salah satu isu penting dalam dunia bisnis modern. Perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Pengungkapan CSR menjadi indikator penting bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan kontribusi sosial kepada pemangku kepentingan.

Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan indikasi adanya tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan terlebih lagi bagi masyarakat. Pentingnya pelaporan ini didasarkan atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mana mengatur tentang kewajiban pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Indonesia, 1995). Lanis dan Richardson (2012) dalam Arfiyanto dan Didik Ardiyanto, (2017) mengungkapkan bahwa salah satu faktor penting dalam keberlangsungan hidup perusahaan yaitu dengan melakukan kegiatan CSR, meskipun kegiatan tersebut bersifat sukarela dan tidak diwajibkan. Kegiatan CSR juga dimaksudkan untuk membangun legitimasi masyarakat terhadap suatu perusahaan, yang mana jika legitimasi ini tidak dipertahankan maka akan membuat jalannya operasional perusahaan menjadi terhalang.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 tentang “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” dan ayat 3 tentang “perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Tingkat pengungkapan CSR di Indonesia masih bervariasi, terutama di sektor industri pengolahan tembakau. Sektor ini sering mendapatkan sorotan karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga perusahaan di bidang ini menghadapi tekanan lebih besar untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya (Solihudin, A. R., 2018).

Faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan CSR menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Salah satu faktor yang sering dikaitkan adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Selain itu, kinerja keuangan, yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA), juga diduga memiliki hubungan dengan pengungkapan CSR, karena perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki sumber daya lebih untuk melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR. Faktor lain yang relevan adalah ukuran perusahaan (*Size*), yang sering digunakan sebagai indikator kapasitas dan visibilitas perusahaan. Perusahaan yang lebih besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari publik dan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program CSR secara lebih komprehensif.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling potensial karena pendapatan dari pajak dapat menunjang pembangunan infrastruktur maupun pemerataan pembangunan wilayah terpencil, dimana pemungutannya bersifat memaksa sesuai dengan pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak dikatakan sumber merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) pendapatan negara dari sektor pajak selama 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 2.034.552,50, tahun 2023 Rp 2.118.348,00, tahun 2024 Rp 2.309.859,80,. Sedangkan data dari Kementerian Keuangan melalui Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Muchamad Arifin menyebutkan bahwa pada tahun 2024, pencapaian target penerimaan pajak kembali menghadapi tekanan yang cukup besar akibat dampak dari penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Sampai dengan Agustus 2024, penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,54 triliun atau 60,16% dari APBN 2024, ditopang oleh penerimaan bruto PPN & PPnBM yang mencatatkan kinerja positif, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Dimana secara bruto, penerimaan pajak masih berada pada zona positif.

Besarnya manfaat dari pembayaran pajak menjadikan pemerintah sangat menghimbau terhadap wajib pajak agar taat dan tunduk terhadap peraturan perpajakan, sehingga pembangunan negara dapat terlaksana secara menyeluruh. Tindakan pemerintah yang sedemikian sangat bertentangan dengan kepentingan wajib pajak, terlebih lagi wajib pajak badan, yang mana mereka merupakan suatu organisasi berorientasi laba. Wajib pajak memilih untuk membayar pajak seminimal mungkin guna memperoleh laba yang maksimal. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan beban pajak, baik usaha tersebut masih dalam bingkai peraturan maupun penggelapan pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar (*unlawful*) (Romantis, et.al., 2020). Istilah yang digunakan adalah *tax*

avoidance dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan yang berlaku dan bersifat legal (*lawful*), sedangkan *Tax evasion* adalah usaha untuk meminimalkan hutang pajak dengan melanggar peraturan perpajakan dan bersifat tidak legal (*unlawful*).

Terdapat fakta yang terjadi di lapangan akibat adanya praktik penghindaran pajak ini, fakta tersebut menyebutkan bahwa negara Indonesia mendapat gelar peringkat 11 dari 30 negara, kategori penghindaran pajak perusahaan dilansir melalui Tribunnews.com pada hari Senin, 20 November 2017. Melalui data tersebut diperkirakan sebanyak 6,48 Miliar USD, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke pihak terkait. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat mengecewakan karena dengan banyaknya wajib pajak yang melakukan agresivitas pajak, maka pendapatan negara dari sektor perpajakan akan semakin berkurang.

Di sisi lain, agresivitas pajak sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak sering kali menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat. Agresivitas pajak dapat mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan, tetapi di sisi lain, dapat menimbulkan persepsi negatif terkait etika bisnis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah agresivitas pajak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Tindakan agresivitas pajak ini dikatakan legal apabila dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari peraturan yang berlaku (*loopholes*), akan tetapi tetap saja pandangan masyarakat akan berbeda karena pihak masyarakat menilai siapapun yang melanggar kaidah dan mengurangi beban yang semestinya ditanggung adalah perbuatan yang tidak baik, sehingga bisa juga merusak citra perusahaan di mata masyarakat. Lanis dan Richardson (2013) dalam kutipan oleh (Makhfudloh et al., 2018) mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat melihat mengenai perusahaan-perusahaan yang menggunakan perencanaan agresivitas pajak didefinisikan telah melakukan perencanaan yang sifatnya tidak benar dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab.

Pentingnya pengungkapan CSR seharusnya menjadi kajian ulang terhadap pembebanan pajak kepada perusahaan, dikarenakan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Biaya *double* yang dikeluarkan perusahaan untuk pajak dan CSR menjadikan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak, baik secara legal maupun tidak legal. Hal ini dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak, sehingga pengungkapan CSR dapat dilakukan secara maksimal. Kegiatan CSR yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat secara tidak langsung akan menumbuhkan citra baik terhadap suatu perusahaan dengan tidak lagi masyarakat beranggapan mengenai agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan.

Profitabilitas suatu perusahaan juga dapat dijadikan indikasi suatu perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan lebih besar, karena dengan adanya laba yang tinggi suatu perusahaan akan membayar pajak lebih tinggi dan salah satu cara adalah dengan memanfaatkan kegiatan tanggung jawab sosialnya untuk meminimalkan beban pajak terhutang. Disamping itu laba dijadikan indikator bagi para *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisis laporan keuangan melalui rasio profitabilitas (Yoehana, 2013).

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan juga dapat dijadikan indikator suatu perusahaan mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial lebih kompleks atau tidak karena ukuran suatu perusahaan yang besar akan mempengaruhi tingkat legitimasi dari lingkungan masyarakat sekitar. Ukuran perusahaan yang tidak didampingi dengan kegiatan sosial yang searah akan dapat mengurangi tingkat legitimasi dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan bisa dikatakan memiliki andil untuk perusahaan dalam melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya.

Sektor industri pengolahan tembakau menjadi menarik untuk dikaji karena karakteristiknya yang unik. Industri ini menghadapi tekanan regulasi yang tinggi, termasuk dalam hal perpajakan, serta sorotan publik terkait

dampak sosial dan kesehatan dari produknya. Perusahaan-perusahaan di sektor ini juga sering kali menjadi target berbagai kebijakan fiskal dan lingkungan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kebijakan pengungkapan CSR mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak, *Return on Assets* (ROA), dan *Size* perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan bidang usaha industri pengolahan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2024. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur terkait pengungkapan CSR, serta memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, manajemen perusahaan, dan investor, dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan CSR.

Beberapa penelitian terdahulu yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013) yang dikutip oleh Utari (2014) meneliti tentang agresivitas pajak pada perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas pajak tinggi dan perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak terhadap pengungkapan CSR untuk menguji teori legitimasi yang hasilnya adalah hasil empiris secara konstan menunjukkan hubungan positif dan signifikan agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR yang membenarkan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak. Octaviana (2014) dengan judul Pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk menguji teori legitimasi dengan variabel independen agresivitas pajak, dan variabel dependen pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan dan properti yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 yang hasilnya adalah terdapat hubungan negatif dan signifikan antara agresivitas pajak dengan pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan dan properti. Baskoro (2015) yang meneliti tentang agresivitas pajak dan pengungkapan CSR untuk menguji teori legitimasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013 dengan variabel independen agresivitas pajak dan

variabel dependen pengungkapan CSR, menunjukkan hasil bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, dengan kata lain membenarkan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak. Arfiyanto dan Didik Ardiyanto (2017) meneliti hal serupa dengan menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013- 2016, memberikan hasil bahwa agresivitas pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Agresivitas Pajak dan *Return on Assets* sama-sama tidak mempengaruhi CSR secara signifikan. *Size* atau ukuran perusahaan mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* secara signifikan. Agresivitas Pajak dan *Return on Assets* apabila diuji bersamaan dengan variabel ukuran perusahaan akan menunjukkan hasil positif atau signifikan (Sholicha et al., 2017). Penelitian Br. Ginting dan Tarihoran (2023) memberikan hasil ukuran perusahaan, profitabilitas, dan agresivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian Sumarni (2023) menyatakan agresivitas pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*. Serta penelitian Kurniawan, (2025) memberikan hasil Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Agresivitas dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan replika dari penelitian Lanis dan Richardson (2013), akan tetapi yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah pada proksi menghitung agresivitas pajak, yang mana pada penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate*, selanjutnya perbedaan juga terdapat pada pengungkapan CSR yang menggunakan indeks GRI yang telah disesuaikan dengan sektor perbankan yang mengacu pada penelitian Trisnawati (2012) dan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol melainkan mengadopsi variabel kontrol menjadi variabel independen. Metode analisis data yaitu menggunakan Analisis Regresi Berganda, dengan agresivitas pajak, *Return on Assets*, dan *Size* sebagai variabel independen, dan pengungkapan CSR sebagai variabel dependen. Berdasarkan pemaparan

tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK, *RETURN ON ASSETS*, DAN *SIZE* PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA BIDANG USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2024”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Agresivitas Pajak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bidang usaha industri pengolahan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024?
2. Apakah *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bidang usaha industri pengolahan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024?
3. Apakah *Size* Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bidang usaha industri pengolahan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Agresivitas Pajak terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bidang usaha industri pengolahan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Return on Assets* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bidang usaha industri pengolahan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Size* Perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada sektor bidang usaha industri

pengolahan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dunia akuntansi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan, dengan menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan hubungan agresivitas pajak, *Return on Assets* (ROA), dan ukuran perusahaan (*Size*) terhadap pengungkapan CSR, terutama dalam sektor industri pengolahan tembakau.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya penghindaran pajak secara legal dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana agresivitas pajak, kinerja perusahaan (ROA), dan ukuran perusahaan memengaruhi pengungkapan CSR. Informasi tersebut penting untuk mengevaluasi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mempengaruhi citra dan kinerja jangka panjang perusahaan.